

Jakarta, 13 Februari 2018

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di –

Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. **DR. A. Irmanputra Sidin, S.H.,M.H.**
2. **Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**
3. **Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.**
4. **Alungsyah, S.H.**

Para Advokat dan konsultan hukum pada **Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants** yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Tlp. (021) 3521517, Fax. (021) 3502552.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2018, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa atas nama pemberi kuasa yaitu :

1. Nama Organisasi : FORUM KAJIAN HUKUM DAN KONSTITUSI
Legalitas : AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FKHK
Legalitas Perubahan : AHU-0000397.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Mengenai Kepengurusan Perkumpulan FKHK.
Alamat : Jalan KH Hasyim Ashari RT 003 RW 001 KP. Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

Dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Nama : Bayu Segara, S.H.
Jabatan Organisasi : Sekretaris Jenderal FKHK
2. Nama : Okta Heriawan, S.H.
Jabatan Organisasi : Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
3. Nama : Lintang Fauzi, S.H.
Jabatan Organisasi : Ketua Bidang Publikasi dan Media

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Dr. Husdi Herman, S.H., M.M
No. Identitas : 3172012403690004
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Muara Karang Blok H. 2. S/4 RT.005/002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Nama : Kurniawan, S.H.
No. Identitas : 31720109009920011

Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komp. Bermis No.94, RT 008, RW 011, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian **Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1)** Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1)

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email : Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

- huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *(telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013)”*.
 5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-

pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas UU MD3 terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

3. Bahwa PEMOHON I adalah BADAN HUKUM yang merupakan suatu Perkumpulan yang diberi nama FORUM KAJIAN HUKUM DAN KONSTITUSI disingkat FKHK yang dibentuk pada tahun 2011 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, SH, No. 1 tahun 2012, dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai BADAN HUKUM dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, yang diwakilkan oleh para pengurus dalam hal berdasarkan surat Pernyataan berhenti dari jabatan Ketua Umum tertanggal 1 Februari 2018 dan ditindak berdasarkan keputusan bersama yang dituangkan secara tertulis tertanggal 3 Februari 2018 tentang penunjukan sekretaris jenderal untuk bertindak dan atas nama baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Bahwa berdasarkan peralihan kepengurusan periode 2011-2016 kepada pengurus periode 2016-2021 maka terjadi perubahan struktur kepengurusan FKHK berdasarkan rapat kepengurusan yang telah dicatat dan dirubah berdasarkan Akta Perubahan Struktur Kepengurusan oleh Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn No. 07 Tertanggal 28 Juni Tahun 2016 dan kemudian pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000397.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi.
5. Bahwa sebagai badan hukum juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan perorangan, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mungkin saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai legal standing sebagai Badan Hukum.

6. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON I dalam perkara ini, PEMOHON I memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga serta menegakan konstitusi, serta telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua umum, ketua-ketua bidang, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasarnya. Namun perlu ditegaskan bahwa status organisasi Pemohon bukanlah merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang hanya terdiri dari beberapa intelektual-intelektual muda, yang fokus dibidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi dengan upaya-upaya yang konstitusional sesuai dengan mottonya yaitu "Pentingnya Berkonstitusi dalam Bernegara".
7. Bahwa sifat, fungsi dan upaya dari dibentuknya badan hukum perkumpulan PEMOHON I adalah telah diatur secara tegas dalam

Anggaran Dasar Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 – 8 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 6

FKHK bersifat mandiri, tunggal dan tidak terikat pada Organisasi apapun.

Pasal 7

FKHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan konstitusi

Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuannya, FKHK melakukan upaya-upaya :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh terhadap pemahaman hukum dan konstitusi.
 - b. Mengadakan kegiatan seminar, diskusi, simposium, lokakarya dan program penelitian dan pelatihan mengenai hukum dan konstitusi.
 - c. Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, baik didalam maupun diluar negeri yang melakukan kegiatan serupa.
 - d. Melakukan suatu penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi, dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional.
 - e. Melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum, dalam upaya perlindungan nilai-nilai Konstitusionalisme.
 - f. Mengadakan upaya lain yang sah secara hukum, yang tidak bertentangan dengan AD/ART FKHK.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa PEMOHON I dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

- kepentingan umum (*Public interest advocacy*), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan nilai-nilai konstitusionalisme.
9. Bahwa PEMOHON I aktif dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme diantaranya menjadi Pemohon dalam Perkara No. 4/PUU-X/2012 tentang penggunaan Lambang Negara, Perkara No. 97/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, Perkara 66/PUU-XII/2014 tentang Lambang Negara, Perkara 118/PUU-XII/2014 Pengujian Perppu Pilkada Langsung tentang Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada, Perkara No. 25/PUU-XIII/2015 tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK, Perkara 123/PUU-XIII/2015 tentang Batas waktu Penetapan Tersangka, terakhir Perkara No. 66/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, dan terakhir Perkara No. 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket DPR terhadap KPK. Terhadap kesemuanya itu Mahkamah telah menyatakan bahwa PEMOHON I memiliki Legal Standing dalam pengujian-pengujian yang telah dilakukan selama ini.
 10. Bahwa PEMOHON I adalah Organisasi yang berbadan hukum yang dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dalam rangka penegakkan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme serta memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.
 11. Bahwa PEMOHON I merupakan pihak yang memenuhi Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-

- V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.
12. Bahwa PEMOHON II adalah Warga Negara yang berprofesi sebagai Pengacara dan menjadi Dosen. Dalam menjalankan aktivitasnya PEMOHON II aktif dalam menyikapi perkembangan hukum dan Politik baik di media sosial, di universitas, dan aktivitas lainnya.
 13. Bahwa PEMOHON III adalah Warga Negara yang merupakan mahasiswa Pascasarjana Hukum Kenegaraan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Bahwa dalam aktivitasnya PEMOHON III yang aktif dalam kegiatan seminar, diskusi dan forum-forum ilmiah serta aktif melakukan pengujian undang-undang baik sebagai Pemohon maupun sebagai Kuasa Pemohon dalam Perkara No.36/PUU-XV/2017, Perkara No.97/PUU-XI/2013, Perkara No.31/PUU-XIII/2015 dan perkara lainnya dalam rangka penegakkan nilai-nilai konstitusionalisme.
 14. Bahwa Pasal 73 ayat (3), terhadap frasa “setiap orang” dan ayat (4) huruf a dan c terhadap “dan/atau warga masyarakat”, merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1). Oleh karena Pasal *a quo* tersebut berpotensi dialami oleh Pemohon II dan PEMOHON III untuk dilakukan pemanggilan paksa, padahal Pemohon II dan III merupakan pemilih sekaligus memberikan legitimasi kepada anggota DPR yang dipilihnya yang seharusnya diwakili bukan dihadapkan untuk dipanggil secara paksa, sebab masih ada sarana lain seperti reses untuk meminta keterangan dari warga masyarakat/warga negara. Dengan demikian, apabila Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon II dan III tidak akan terjadi.

15. Bahwa Pasal 122 huruf k berpotensi dirugikannya hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Oleh karena Pasal *a quo* tidak memberikan definisi dan batasan yang jelas mengenai makna merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga membuka celah untuk ditafsirkan berbeda, karena bisa saja kritik atau pendapat terhadap institusi DPR dan anggota DPR dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Selain itu Pasal *a quo* juga merugikan hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana di atur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena melakukan upaya hukum bukanlah fungsi DPR Cq. MKD untuk melakukannya, karena menurut Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, apabila Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.
16. Bahwa Pasal 245 ayat (1) terhadap frasa “tidak” merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena Pasal *a quo* dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi hak imunitas yang absolut, sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR, padahal ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, sehingga ada ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum. Dengan

demikian, apabila Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.

17. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Konstitusionalitas Pasal *a quo* UU MD3.

III. ALASAN PEMOHON

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* dalam UU MD3 yang diuji konstitusionalitasnya antara lain :

Pasal 73 yang menyatakan :

- 1) ...
- 2) ...
- 3) *Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
Terhadap frasa " setiap orang".
- 4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa;
 - b. ...
 - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - d. ... dan seterusnya...

Terhadap frasa “dan/atau warga masyarakat”.

Pasal 122 huruf k:

“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.”

Terhadap frasa “orang perseorangan”.

Pasal 245 ayat (1):

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Terhadap kata “tidak”.

Terhadap batu uji UUD NRI 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan:

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”.

Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan:

“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.

Pasal 20A ayat (3) yang menyatakan:

“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.

Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. TENTANG PEMANGGILAN PAKSA TERHADAP WARGA MASYARAKAT

1. Bahwa desain DPR ada karena untuk mewakili aspirasi rakyat mengontrol dan memastikan agar jalannya pemerintahan serta kekuasaan lainnya tidak sewenang-wenang dan sesuai dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan-kebijakannya tidak merugikan rakyat secara luas. Jadi jika dihubungkan dengan desain DPR, maka pemanggilan paksa adalah instrumen untuk mengontrol kekuasaan atas tindakan yang dianggap menyalahi Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakannya merugikan rakyat guna perbaikan jalannya pemerintahan.
2. Bahwa menjadi anomali ketika warga masyarakat selaku pemberi legitimasi melalui lembaga pemilu dipanggil paksa oleh wakilnya sendiri. Relasi DPR dengan warga masyarakat (konstituen), bukanlah relasi kekuasaan (panggil paksa), tetapi relasi komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyatnya, misalnya

melalui sarana reses dan sarana lainnya guna menyerap aspirasi atau memanggil anggota DPR yang mewakili warga masyarakat berdomisili/pemilih.

3. Bahwa pemanggilan paksa terhadap warga masyarakat merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan warga masyarakat selaku pemberi legitimasi terhadap anggota DPR. Hal ini menjadi kontradiktif dengan desain konstitusional DPR sebagai instrumen mengontrol perilaku kekuasaan, sehingga tidak relevan kemudian untuk mengontrol perilaku warga masyarakat dengan menjadikan warga masyarakat sebagai korban dari pemanggilan paksa.
4. Bahwa jikalau instrumen pemanggilan paksa digunakan terhadap warga masyarakat, maka mencerminkan tidak berjalannya fungsi DPR dalam menyerap aspirasi warga masyarakat, sebab jikalau penyerapan aspirasi berjalan maka instrumen pemanggilan paksa tidak perlu dilakukan terhadap warga masyarakat. Ini artinya, instrumen pemanggilan paksa juga justru sudah menciderai hakekat kehadiran DPR itu sendiri sebagai wakil rakyat.
5. Bahwa dengan demikian, Pasal 73 ayat (3) terhadap frasa “setiap orang” sepanjang tidak dimaknai “warga masyarakat”, ayat (4) huruf a dan huruf c terhadap frasa “dan/atau warga masyarakat” bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) UUD 1945.

B. TENTANG MENGAMBIL LANGKAH HUKUM

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 122 huruf k UU MD3, MKD dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Apabila ditinjau dari desain konstitusional DPR, menjadi bertentangan oleh karena upaya hukum yang dilakukan oleh institusi DPR seharusnya ditujukan kepada pelaku kekuasaan bukan orang perseorangan, kelompok orang atau

- badan hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibandingkan anggota DPR.
2. Bahwa apabila upaya hukum dilakukan oleh institusi DPR melalui MKD, justru akan merendahkan marwah dan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena DPR justru akan dianggap tidak memahami kehendak rakyat itu sendiri.
 3. Bahwa DPR pemegang kekuasaan legislasi sekaligus kekuasaan pengawasan pelaksanaan undang-undang, jika DPR melakukan langkah hukum (perdata/pidana) maka institusi penegak hukum wajib tunduk terhadap kehendak DPR, disinilah awal dari ketidakadilan tersebut, sehingga prinsip-prinsip peradilan tidak akan bisa berjalan secara *fair*.
 4. Bahwa desain DPR bukan untuk melakukan langkah hukum, tetapi untuk membentuk hukum dan mengawasi pelaksanaan hukum.
 5. Bahwa bukan levelnya DPR untuk memproses orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang secara kedudukan lebih lemah, terlebih orang perseorangan tersebut seperti nenek minah yang viral karena kasus pencurian kakao, Ibarat kelas rally motor GP kelas "DPR" adalah kelas "1200cc" bukan turun menjadi kelas 125cc untuk kemudian langkah hukum pidana atau perdata. Bukan ini desain konstitusional DPR.
 6. Bahwa dengan demikian Pasal 122 huruf k UU MD3 bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip perwakilan melalui pemilu sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip peradilan yang *fair* dan merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan bertentangan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR sebagaimana diatur Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.

C. TENTANG HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR

1. Bahwa terkait hak imunitas anggota DPR sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:
“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.
2. Bahwa pada prinsipnya Permohonan Pemohon bukanlah mempertentangkan hak imunitas anggota DPR yang sudah dijamin oleh Konstitusi, justru ingin menegaskan hak imunitas harus diderivasikan sesuai dengan amanat Konstitusi.
3. Bahwa Pasal 245 ayat (1) terhadap kata “tidak” secara *a contrario* menimbulkan tafsir hak imunitas anggota DPR hanya berlaku jikalau terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, sedangkan hak imunitas tidak berlaku jika berhubungan dengan tugas dari anggota DPR. Padahal seharusnya hak imunitas itu diberikan terkait dengan hubungannya dengan tugas dari anggota DPR.
4. Bahwa kata “tidak” dalam Pasal *a quo* juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi hak imunitas yang absolut, sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR, padahal ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti peganiyayaan, pencurian, penyuapan atau lainnya (*malum in se*). Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan, anggota DPR mempunyai hak imunitas yang absolut.
5. Bahwa dengan demikian Pasal 245 terhadap kata “tidak” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) prinsip negara hukum, dimana prinsip tersebut menjamin persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta bertentangan dengan prinsip hak imunitas sebagaimana diatur Pasal 20A ayat (3) UUD 1945.

IV. A. ALASAN PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

Bahwa oleh karena telah berlakunya UU MD3 telah berlaku dan pasal – pasal yang diuji dalam permohonan ini telah dapat diterapkan terhadap warga negara da/atau warga masyarakat, maka guna mencegah timbulnya kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon dimana pasal tersebut digunakan untuk memanggil paksa dan menyandera, serta dapat dilaporkan oleh wakil rakyatnya sendiri yang jelas melanggar dan menciderai hak konstitusional Para Pemohon maka Para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan provisi dengan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Permintaan permohonan provisi ini masih dalam kualifikasi sebagaimana pengujian dalam Putusan Sela MK No.133/PUU-VII/2009 dalam perkara pengujian UU No.30 Tahun 2002 Tentang KPK. Bahwa permintaan putusan provisi ini bukanlah meminta penghentian tindakan konkrit penyidikan atau pencegahan kasus pidana seperti penolakan MK terhadap permintaan Provisi pada Putusan MK No 49/PUU-VIII/2010. Namun permintaan provisi ini tetap pada norma yang diuji dan tidak mengganggu sifat *erga omnes* dari norma tersebut.

Dalam Amar Putusan Putusan Sela MK No.133/PUU-VII/2009:

Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi

terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*;

Bahwa apabila Permohonan provisi ini dikabulkan tidak akan mengganggu keberlakuan UU MD3 secara keseluruhan maupun pasal yang diminta ditunda keberlakuannya. Dan hak-hak Para Pemohon akan terlindungi dan terpenuhi karena Putusan provisi ini juga memberikan kepastian hukum.

B. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Bahwa mengingat Mahkamah Konstitusi dapat memutus tanpa harus mendengarkan keterangan Pihak Pemerintah, Pihak DPR apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memandang bahwa telah jelas dan terang benderang telah terjadi pertentangan antara UU terhadap UUD 1945. Maka kami memohon pemeriksaan prioritas kepada Mahkamah Konstitusi dan dapat segera memutus permohonan kami atau setidaknya mahkamah dapat memberikan putusan provisi (menerima permohonan provisi) mengingat adanya kebutuhan yang mendesak karena terhadap pemberlakuan norma *a quo*, para pemohon dan seluruh warga negara dapat langsung dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

V. Petitum

Dalam Provisi:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email : Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap frasa “setiap orang” sepanjang dimaknai “warga masyarakat” **bertentangan** dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap frasa “dan/atau warga masyarakat” **bertentangan** dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 122 huruf k Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **bertentangan** dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kata “tidak” **bertentangan** dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON

**FIRMA HUKUM Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN &
ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants***




A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES
Advocates & Legal Consultants

DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H.,M.H.



VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.



IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.



ALUNGSYAH, S.H.